

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENCUCIAN UANG PADA PT. PURNAMA KERTASINDO JAKARTA TIMUR

I Made Ngurah Adi Kusumadewa, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ngurahadikusumadewa16@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Bahwa penipuan dicantumkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV *bedrog* Pasal 378 yang merupakan suatu perbuatan yang mencari keuntungan diri sendiri dengan melawan hukum. Sedangkan, pencucian uang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berarti segala tindakan yang berhubungan dengan hal menempatkan objek harta kekayaan yang asal usul dari tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur. Penelitian hukum yang dipakai yaitu penelitian tipe hukum normative dengan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode pencatatan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta kekayaan untuk menguntungkan diri sendiri berupa bentuk uang atau benda dengan cara tidak sah. Hal tersebut yang dapat menimbulkan sebab seseorang dalam melakukan penipuan yang biasanya serta juga akan menimbulkan tindakan penyimpangan lainnya seperti tindak pidana *money laundering*. Sanksi pidana penjara yang sering digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan yang menyimpang.

Kata Kunci: Penipuan, Pencucian Uang, Sanksi Pidana

Abstract

That fraud is listed in the Criminal Code (KUHP) Chapter XXV bedrog Article 378 which is an act that seeks self-profit against the law. Meanwhile, money laundering is included in Law No. 8 of 2010 which means all actions related to placing objects of property originating from criminal acts. The purposes of this study are to reveal criminal sanctions against perpetrators of fraud in money laundering and the legal considerations of the panel of judges in making decisions against perpetrators of fraud in money laundering at PT. Purnama Kertasindo, East Jakarta. The legal research used is normative law research with a case approach. Sources of data used in the form of primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is carried out by the recording method which is then analyzed systematically. The results of the study reveal that fraud has the aim of possessing assets to benefit oneself in the form of money or objects in an illegal way. This can cause a person to commit fraud which is usually the case and will also lead to other irregularities such as money laundering. Imprisonment sanctions are often used to punish deviant criminals.

Keywords: *Fraud, Money Laundering, Criminal Sanctions*

I. PENDAHULUAN

Hukum pada negara Indonesia bersifat dinamis, yang berarti berkembang mengikuti arus sosial di masyarakat. Setiap perkembangannya, tentu selalu ada celah untuk melakukan tindakan penyimpangan yang berdampak negatif bagi orang lain. Adanya globalisasi menyebabkan kebutuhan hidup sosial seseorang mengalami peningkatan yang membuat seseorang harus lebih keras untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal seperti ini membuat orang melakukan tindakan menyimpang demi memenuhi segala kebutuhan individu dengan cara melakukan sesuatu apa saja demi mendapatkan apa saja meskipun hal tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku (Soeroso, n.d.).

Penipuan dan pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang sudah dapat dikatakan umum, terjadi di lingkungan masyarakat. Perkembangan tindak penipuan dan juga termasuk tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat dari pesatnya peningkatan di segala bidang seperti ekonomi dan sosial yang tentunya membawa implikasi hukum bagi Indonesia. Dalam hal ini, peran hukum sangatlah penting untuk menjadikan payung hukum dalam kehidupan manusia menjadi ikatan antara individu

dengan individu lainnya. Hukum juga berperan penting dalam menerapkan suatu kaidah pola perilaku terhadap masyarakat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan, demi mencegah pola perilaku menyimpang yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat (Pasaribu et al., 2014).

Penipuan umumnya dituangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV *bedrog* Pasal 378 yang berarti perilaku yang sebagaimana dimaksud dengan mencari keuntungan tersendiri dengan cara melawan hukum, yang mengakibatkan dampak kerugian bagi orang lain. Penipuan termasuk dalam kejahatan dalam hal harta kekayaan yang mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil, Harta kekayaan dalam bentuk uang yang merupakan dari tindak pidana, biasanya tidak akan segera digunakan dikarenakan dapat kemungkinan dilacak dari pihak penegak hukum atas perolehan dari hasil harta kekayaan tersebut (Soewarsono & Manthovani, 2004).

Pelaku tindak pidana terbiasa mengupayakan uang atau harta kekayaan yang diperoleh terlebih dahulu dimasukkan pada sistem keuangan (*financial system*), dan paling diutamakan yaitu pada sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara ini, harta kekayaan yang didapatkan dari pelaku tindak pidana tidak diketahui atau tidak semudah biasanya dilacak oleh para penegak hukum. Disimpulkan bahwa kegiatan termasuk dalam hal tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang dimaksud dengan suatu tindakan menutupi harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana untuk menghindari dari adanya pelacakan atau penuntutan, yang menjadi hasil akhir menjadi proses harta kekayaan yang sah (Soewarsono & Manthovani, 2004).

Suatu adanya tindak pidana, terdapat adanya sistem pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana yang diartikan dalam suatu proses penjatuhan vonis pidana oleh majelis Hakim, yang mencakup keseluruhan dari ketentuan perundang-undangan yang mencakup bagaimana hukum pidana tersebut dijalankan dan ditegakkan secara nyata. Salah satu bentuk pemidanaan yang sering diterapkan sebagai sanksi pidana yaitu pidana penjara. Pidana berbentuk penjara yaitu pidana yang sebagaimana diistilahkan berupa kehilangan kemerdekaan. Dalam hal istilah kehilangan kemerdekaan, ada bentuk lain selain penjara yaitu bentuk pengasingan. Disini dalam hal pidana penjara dewasa merupakan bentuk umum dalam istilah pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara memuat berbagai macam variasi dari minimal 1 hari sampai dengan pidana seumur hidup, yang tercantum dimana diancam dengan pidana mati (Hamzah, 1986).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-undang mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal ini akan menimbulkan masalah jika ditinjau dari segi sistem pemidanaan, yaitu jumlah ancaman pidana (minimal maupun maksimal) hanya merupakan salah satu subsistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan di dalam perumusan delik (Ayumiati, 2012). Sedangkan menurut Pasaribu (2018) pengaturan tentang tindak pidana penipuan diatur buku II bab XXV pasal 378-379 KUHP. Lebih lanjut Putra (2019) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (kejahatan) yang harus ditindak tegas oleh para penegak hukum yang berwenang. Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5,000,000,000.00 dan paling banyak Rp. 15,000,000,000.00. Berdasarkan fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipakai yaitu penelitian tipe hukum normatif yaitu berupa mengkaji hukum tertulis seperti Undang-Undang dan seperti bahasa hukum yang dipakai (Muhamad, 2004). Pendekatan yang digunakan yaitu menganalisis masalah yang diuraikan melalui konsep dasar hukum dengan menggunakan acuan literatur buku serta pendekatan yang terkait pada kasus-kasus. Sumber bahan hukum yang ditemukan dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Khusus dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa kepustakaan, seperti literatur buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode pencatatan, yang berarti mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan pembahasan lalu diklasifikasikan dengan sumber bahan hukum yang tepat dan sesuai dengan

pembahasan. Akhirnya setelah semua bahan hukum yang sesuai terkumpul dan sudah diklasifikasikan, maka bahan hukum tersebut dianalisis dan dicermati dengan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang*

Pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang sudah dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi, yang sebagaimana larangan tersebut terdapat sanksi yang berupa pidana, bagi seseorang yang sengaja melanggar aturan hukum tersebut. Penipuan juga berasal dari kata menipu yang dimaksud dengan suatu perilaku dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung ketidakjujuran atau bohong dan sebagaimana yang maksud yaitu menyimpangkan dengan merugikan pihak lain dan mencari keuntungan dari pihak tersebut (Widodo & Efendi, 2014).

Penipuan dikategorikan dalam *predicate crime* yang dituangkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki kaitan dengan penyimpangan kejahatan pencucian uang yang dimana akan diancam dengan pidana penjara 4 tahun/lebih. Dapat ditarik bahwa pencucian uang tersebut yaitu suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seorang atau suatu kelompok yang mempunyai niat jahat terhadap uang yang tidak sah, berupa uang yang merupakan dari tindakan penyimpangan, yang dimaksud dengan cara menghilangkan asal usul uang yang di dapat tersebut dari pihak berwajib dengan tugasnya melakukan penindakan yang terkait dengan tindak kejahatan dengan cara paling diutamakan dengan cara menginput uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), lalu apabila uang tersebut sudah dimasukkan dan kemudian ditarik dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah status menjadi uang yang sah (Sutedi, 2008). Tahapan-tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) menggunakan harta kekayaan/uang (*integration*) (Nugroho et al., 2016).

Pasal 378 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang dengan unsur-unsur yang secara obyektif dan subyektif dalam hal melakukan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah dengan mata uang lain atas perbuatan dengan harta kekayaan yang patut diduga merupakan perolehan dari tindak pidana (Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010). Tindak pidana penipuan dalam pencucian uang dalam kasus perkara yang terkait, juga dikaitkan dengan mencangkup keikutsertaan yang dimaksud terdapat lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana. Jadi, dapat dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pelaku dari delik penipuan dalam pencucian uang dalam kasus perkara yang dicantumkan dapat dikenakan Pasal 378 tentang penipuan dengan unsur-unsur lengkap yang secara obyektif yaitu merayu orang lain dengan memakai suatu alat untuk membujuk orang lain dan subyektif yaitu sengaja atau kesengajaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai penyertaan yang jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam dengan delik pidana yang terkait sama dengan pelaku delik pidana tersebut, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai perilaku atas harta benda yang diketahuinya merupakan hasil dari delik pidana, dapat dikenakan sanksi berbentuk penjara. Salah satu yang termasuk secara umum sering dipakai sanksi pidana untuk menjerat pelaku delik pidana dan juga sebagai tambahan untuk menghukum para pelaku penyimpangan pidana.

2. *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur*

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang berwajib dalam menjatuhkan putusan tidak sampai melewati hukum atau norma yang berlaku demi keadilan yang seadil adilnya. Hakim mempunyai intisari untuk penjatuhan pidana, tetapi terhadap hal penjatuhan pidana, majelis Hakim terbatas melakukan penjatuhan dengan aturan pidana yang berlaku, dalam hal pemberian bentuk pidana merupakan cukup hal yang sulit untuk menjatuhkan pidana yang mana yang dipakai dan yang sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk memutus atau

menetapkan jenis perkara pidana, bagaimana cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana (Wijayanta & Firmansyah, 2011).

Pertimbangan hakim merupakan sudut pandang dari pihak majelis Hakim dalam menentukan suatu nilai yang di hasilkan dari majelis dan dituangkan kepada putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan mengandung suatu manfaat bagi para pihak yang bersangkutan mencari keadilan, jadi bahwa pertimbangan dari pihak hakim itu sendiri harus cermat dan teliti sebelum putusan tersebut dijatuhkan, supaya nantinya putusan tersebut yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Peran Hakim dalam memeriksa suatu kasus perkara, perlu adanya hal penting seperti pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dalam persidangan tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang akan disidangkan dalam persidangan. Dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan kepastian atau fakta hukum yang diajukan tersebut benar-benar terjadi dan nyata sesuai kronologis kejadian yang sebenarnya, guna mendapatkan putusan hakim yang memperoleh keadilan (*ex aequo et bono*) (Arto, 2004). Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur tentang Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam menentukan bahwa majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan harus menyusun secara sistematis yang ada dengan secara ringkas mengenai hal-hal seperti fakta dan kronologis keadaan beserta alat pembuktian yang dikumpulkan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi acuan dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Berlandaskan uraian amar putusan, hakim yang berperan menangani kasus perkara putusan terhadap terdakwa Wawan Muharam dengan menjatuhkan pidana dalam bentuk penjara dengan masa waktu 6 (enam) tahun yang dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan, karena Wawan Muharam sudah terbukti dalam persidangan dan menyakinkan bahwa telah terbukti melaksanakan perbuatan penyimpangan pidana penipuan dalam pencucian uang yang dilakukan pada PT. PURNAMA KERTASINDO JAKARTA TIMUR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Hakim telah mengambil langkah-langkah dalam melakukan pertimbangan penjatuhan putusan terhadap Wawan Muharam yang dimana sudah terpenuhinya sumber-sumber fakta yuridis yang sudah diungkapkan dalam persidangan yang telah dilakukan di pengadilan, serta Undang-undang Umum atau Khusus yang telah ditetapkan sebagai hal yang tercantum pada dakwaan kombinasi (alternatif-kumulatif) Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang hadir, barang-barang yang sudah terbukti yang sudah diterangkan dan unsur-unsur tindak pidana yang sudah didakwakan dalam persidangan serta pertimbangan majelis non yuridis yang melibatkan latar belakang dari perbuatan terdakwa Wawan Muharam dan hakim haruslah teliti dan cermat dalam menangani kasus perkara yang melibatkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan pidana atau sudah sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur delik pidana yang telah didakwakan kepada si terdakwa yaitu Pasal 378 KUHPidana yang terdapat unsur obyektif dan subyektif, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terdapat adanya keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengandung unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana.

Dapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim, yaitu penerapan aturan hukum pidana dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang dicantumkan di dakwaan dan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku delik pidana penipuan dalam pencucian uang terhadap putusan Nomor: 683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim yang cocok dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Umum dan Khusus, Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana. Terdakwa telah didakwakan dengan penjatuhan dengan dakwaan kombinasi (alternatif-kumulatif) yaitu pertama Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan sudah tersusun dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam uraian tuntutan yang sudah dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi menjatuhkan terdakwa yang dimana telah terbukti bersalah secara sah dalam melakukan tindak pidana penipuan disertai adanya penyertaan dan pencucian uang Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yang sudah didasarkan fakta hukum yang menjadi acuannya yang sudah

dituangkan dalam persidangan yang bersumber informasi dari informasi para saksi-saksi serta informasi detail dari terdakwa Wawan Muharam, maka penerapan ketentuan aturan hukum pidana pada kasus perkara ini yakni Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 telah disesuaikan secara sistematis menggunakan fakta yang terjadi dalam kasus perkara yang sudah dituangkan dalam persidangan, yang dimana juga membuktikan bahwa terdakwa telah cukup cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah pengampunan, kemudian lalu terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakan penyimpangan yang dilakukan. Serta pertimbangan hukum dari Hakim yang sudah dicermati dan diteliti dengan baik dalam mencantumkan bentuk sanksi pidana terhadap terdakwa Wawan Muharam terhadap putusan Nomor: 683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan karena terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan delik pidana penipuan disertai adanya penyertaan dan pencucian uang pada Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan Hakim dalam menuangkan ketentuan pidana kepada pelaku dalam kasus perkara ini, sudah dilakukan dengan dimana hakim telah berdiskusi secara musyawarah dalam mempertimbangkan baik dari kenyataan hukum yang terjadi dalam persidangan, informasi para saksi, informasi terdakwa serta dengan alat bukti yang sudah lengkap dalam persidangan, keyakinan para hakim yang mendukung serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang terkait dan juga bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan masih dalam golongan biasa, serta juga akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan penyimpangan pidana yang khalayak ramai pada umumnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Bentuk sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang sudah terbukti dan sah memakai Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai adanya penyertaan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berupa sanksi pidana berbentuk penjara, merupakan jenis sanksi pidana yang berbentuk penjara yang biasa dipakai dalam sarana untuk mengatasi penyimpangan kejahatan untuk menghukum para pelaku tindak pidana. Pertimbangan ketentuan hukum majelis Hakim dalam penjatuhan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam pencucian uang pada PT. PURNAMA KERTASINDO JAKARTA TIMUR dalam putusan Nomor: 683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan karena sudah dapat dibuktikan dalam persidangan, bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan dalam pencucian uang pada Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana hakim telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan, kemanfaatan hukum yang dalam hal pertimbangan baik dari fakta kronologis terjadi yang terdapat dalam persidangan, informasi para saksi, informasi terdakwa, alat bukti yang lengkap ada dalam persidangan serta keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan yang mengandung nilai-nilai keadilan serta hal-hal yang mendukung. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dalam hal mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan yang mempunyai substansi untuk menjatuhkan bentuk pidana.

2. *Saran*

Bagi Masyarakat, dari hasil penelitian ini agar masyarakat sadar akan pentingnya hukum mengenai hal yang terjadi di masyarakat serta diharapkan masyarakat dapat lebih bijak memahami aturan dengan baik terkait segala tindak pidana baik khususnya mengenai penipuan dan pencucian uang itu, dan setiap orang hendaknya menjaga diri dan menjaga jarak terhadap orang yang belum dikenal. Terlebih dahulu juga harus teliti dalam mengenal identitas dan latar belakang seseorang tersebut apakah orang tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hal ini juga disebabkan akibat tidak langsung terkena dampak dari delik pidana pencucian uang tersebut, dalam hal merugikan sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Bagi Pemerintah, sampai sekarang pemerintah belum memaksimalkan perlindungan

terhadap masyarakat yang termasuk golongan awam terhadap tindak pidana penipuan terhadap pencucian uang. Saran bagi pihak pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh sampai terjun ke dalam kawasan yang lebih terperinci demi memperluas wawasan kepada masyarakat awam terkait penipuan dan pencucian uang atau memberikan himbauan kepada masyarakat yang awam akan hal tindakan penipuan terhadap pencucian uang ini agar terlepas dari penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang membuat kerugian sepihak. Bagi Pelaku, diharapkan tidak mengulang atau melakukan tindak pidana yang persis dalam hal mengulang perbuatan tersebut atau melakukan delik pidana lainnya, karena majelis hakim sudah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, dengan cara yang sudah disepakati dari majelis Hakim dalam penjatuhan putusannya yaitu memuat nilai-nilai keadilan yang dengan cara teliti dan cermat melihat semua berbagai sudut pandang lain yang berdasarkan kepastian dalam hukum pidana dan keadilan hukum yang sudah dicermati dengan baik dari majelis Hakim, sehingga terdakwa mempunyai mengalami efek jera yang lumayan dirasakan agar tidak melakukan perbuatan penyimpangan yang persis seperti yang dicantumkan pada putusan perkara atau melakukan penyimpangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Ayumiati. (2012). No Title Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 76–87.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, H., Budiyo, & Pranoto. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering in Order to Withdraw Asset). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 1–14.
- Pasaribu, K. M. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012). *Jurnal Civic Education*, 1(1), 44–53.
- Pasaribu, K. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2014). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329/PID/2012). *USU Law Journal*, 2(3), 85–98.
- Putra, A. R. P. (2019). Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 2(4), 303–316.
- Soeroso, R. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soewarsono, & Manthovani, R. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Malibu, Jakarta.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widodo, I. G., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum*, 23(1), 38–60.